



Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif

Anugerah Sahtia Magalaa^{a,1}

^aFakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹ anugerah0809@gmail.com

*email korespodensi : anugerah0809@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-09-10

Diterima

2023-10-28

Dipublikasikan

2023-10-28

Sejarah Artikel:

Accommodation;

Living Law;

Criminal Code;

Progressive Law;

ABSTRAK

Legal accommodation living in the national criminal law system is an important orientation in criminal law reform after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This change is aimed at integrating living law as an instrument in achieving substantive justice in Indonesia. This research was conducted using juridical-normative methods and statutory approaches, specifically by elaborating Article 2 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and examining living legal accommodation arrangements using a progressive legal perspective. Progressive law was chosen as the perspective in this study because of its relevance to the movement of criminal code reform in Indonesia. The results of this study are divided into shows that the legal formulation that lives in the Criminal Code is by progressive legal concepts and values, including deconstructing legal positivism by expanding the principle of legality, applying a holistic paradigm, and reorienting legal goals to substantive justice. However, there is an important note related to the potentiality of legal arrangements living in local regulations that can tend to positivization, which has an impact on the phenomenon of norm reductionism. Hukum yang hidup dan telah terpositivisasi dapat kehilangan esensinya dan menjadi hukum positif. The progressive legal perspective directs that derivative arrangements of the Criminal Code be carefully formulated by aligning themselves with the five missions of the Criminal Code. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of progressive legal perspectives in legal accommodation that lives in the Criminal Code, so that it can be a guideline for policymakers in formulating strategies for implementing the Criminal Code in public life in Indonesia.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam upaya mewujudkan misi dekolonialisasi dan rekodifikasi norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasuki era transformasi pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.¹ Penetapan KUHP Baru sekaligus mengakhiri keberlakuan KUHP Lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands*

¹ Parningotan Malau, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 837-44 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>>.

Indie (WvS-NI) yang telah diberlakukan sejak era kolonial Hindia-Belanda pada 1918.² Secara historis, KUHP Lama telah menjadi sumber utama dalam pemidanaan di Indonesia sejak UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara normatif mengadopsi ketentuan WvS-NI dengan penyesuaian untuk diberlakukan dengan nama KUHP, dan berlaku secara nasional sejak 1973. Kedudukan KUHP Lama sebagai norma yang diadopsi dari era kolonialisme menjadikan pembaruan hukum pidana sebagai pilihan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan.³

Inisiasi pembaruan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah digulirkan sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Hukum Pidana I di Semarang pada 1963.⁴ Semangat dekolonisasi dan rekodifikasi menjadi dua landasan penting, disamping kebutuhan hukum untuk menjamin relevansi keberlakuan norma-norma yang secara historis telah mencapai usia hampir satu abad sejak diformulasikan.⁵ RKUHP mengalami perjalanan panjang dalam pembahasan diruang legislatif dan dialektika intelektual hukum Indonesia. Rancangan yang kemudian disahkan menjadi KUHP dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah draft RKUHP ke-14 dengan sejumlah besar pembaharuan norma yang fundamental dan substansial.⁶

KUHP Baru yang ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, meski masih menimbulkan sejumlah catatan kritis terkait dengan rumusan beberapa pasal, telah mengakomodasi sejumlah pemikiran penting yang sangat mendasar dalam memperbarui ruang penegakan hukum pidana di Indonesia. Konsep-konsep yang muncul sebagai antitesa dari paradigma klasik positivisme-formil menjadi bagian integral yang penting. Salah satu aspek penting dari beberapa *novelty* KUHP Baru Indonesia adalah unifikasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional.⁷

Sejak diberlakukan di Indonesia pada 1946, KUHP memiliki karakter positivisme-legalistik-formalistik yang akut dengan menjadikan asas legalitas sebagai pedoman utama pemidanaan. Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama secara tegas menyebutkan bahwa: "*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*".⁸ Postulat dalam pasal ini disadur dari adegium L.A. von Feurbach, yakni "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", tiada pemidanaan tanpa pengaturan sebelumnya dalam undang-undang yang sah. Interpretasi atas 'undang-undang yang telah ada' atau 'undang-undang yang sah' merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara sebagai otoritas tunggal yang dapat memonopoli penegakan hukum dan menciptakan ketertiban sosial melalui aparat penegak hukum. Negara tidak memberikan toleransi atas keberlakuan hukum diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan,

² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

³ Faisal and others, 'Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11.4 (2022), 928-42.

⁴ Andri Yanto, *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Megalitera, 2022).

⁵ Sardjana Orba Manullang and Louisa Yesami Krisnalita, 'Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>>.

⁶ Manullang and Krisnalita.

⁷ Sekhar Chandra Pawana, 'Polemik atas Konsep "Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>>.

⁸ Mashuril Anwar, 'Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement', *Administrative and Environmental Law Review*, 1.1 (2020), 43-52 <<https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>>.

sehingga upaya penegakan hukum dengan sumber selain dari undang-undang yang dikeluarkan negara, tidak secara resmi diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Jaminan kepastian yang dianut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama mereduksi keseluruhan realitas sosial masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, adat, dan tradisi yang bertautan dengan hukum adat. Bahkan, penelitian Snouck Hurgronje pada 1891-1892 berhasil mengklasifikasikan 19 wilayah hukum adat diseluruh Nusantara.¹⁰ Setiap wilayah hukum adat memiliki kearifan lokal dan bentuk-bentuk hukum adat yang bahkan telah eksis jauh sebelum kolonialis Belanda mencapai daratan Indonesia. Sehingga dapat KUHP Baru, ditetapkan Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan apakah seorang patut dipidana meski perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal ini menganulir karakter monopolistik dari asas legalitas dan mengakomodasi ruang bagi diberlakukannya hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam dimensi paradigmatik, unifikasi hukum yang hidup melalui Pasal 2 Ayat (2) menunjukkan telah terjadinya dekonstruksi positivisme dan kemanangan pemikiran hukum kritis yang menghendaki cara pandang holistik dalam penegakan hukum pidana. Secara korelatif dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Redbruch, hukum yang hidup merupakan instrumen yang memiliki kecenderungan pada upaya tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan, lantaran diformulasikan berdasarkan cara pandang etis dan sosial dan diserap dari nilai-nilai masyarakat.¹¹ Hukum yang hidup berkembang, berubah, dan berlaku seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini berbeda dengan hukum pidana nasional yang cenderung pada kepastian hukum, dengan formulasi berdasarkan cara pandang rasional dan generalistik. Akomodasi hukum yang hidup adalah terobosan yang dilatarbelakangi oleh upaya mendekonstruksi kepastian hukum menuju keadilan dan kemanfaatan yang substantif.¹²

Pemikiran terkait dengan upaya dekonstruksi atas kepastian hukum yang positivistik telah berkembang di era kontemporer melalui beberapa aliran pemikiran. Salah satu aliran pemikiran, atau gerakan pemikiran yang berasosiasi dengan tujuan tersebut adalah gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.¹³ Konteks pemikiran hukum progresif dan ketertaikannya dalam akomodasi hukum yang hidup tidak terlepas dari pemikir-pemikir penting penyusun RKUHP yang juga dibangun oleh tokoh-tokoh hukum progresif, seperti Barda Nawawi Arief dan Muladi. Kedudukan hukum progresif sebagai gerakan pembaruan yang penting di Indonesia pasca reformasi, menjadikan proyeksi KUHP Baru linear dengan konsep-konsep pokok progresivisme. Kendati demikian, perdebatan terkait kompatibilitas hukum yang hidup untuk diakomodasi secara normatif dalam KUHP tetap menjadi bahasan penting yang belum selesai.

Penelitian sebelumnya oleh Sekhar Chandra Pawana (2023) menganalisis polemik terhadap konsep hukum yang hidup dalam pembaruan KUHP di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang hidup belum sepenuhnya dapat diimplementasikan,

⁹ Vincentius Patria Setyawan, ‘Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum’, *Justitia et Pax*, 37.1 (2021) <<https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>>.

¹⁰ Ali Aridi and Yana Sukma Permana, ‘Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi’, *Jurnal Ilmu Hukum The Yuris*, 6.2 (2022) <<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>, h.361>.

¹¹ Andri Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis* (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022).

¹² Nurlaila Isima, ‘Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum’, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, 2.1 (2022).

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

karena masih memiliki banyak kekosongan hukum, inkonsistensi aturan, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang hidup.¹⁴ Dalam hal ini, pemberlakuan hukum yang hidup masih memerlukan sejumlah pengaturan lanjutan. Penelitian berikutnya oleh Ade Irawan dan Margo Hadi Pura (2023) memberikan analisis yuridis terkait ketentuan hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang hidup baru bersifat pengakuan, dan bukan kepastian yang detail. Karenanya, diberikan rekomendasi agar negara memberi jaminan kepastian hukum melalui pengaturan *lex specialis*.¹⁵ Secara konklusif, kedua penelitian tersebut telah memberikan gambaran terkait hukum yang hidup dalam KUHP, namun belum secara spesifik menggunakan perspektif hukum progresif sebagai cara pandang dalam penelitian.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah elaborasi akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP dengan menggunakan perspektif hukum progresif sebagai acuan analisis. Hukum progresif sebagai gerakan pembaharuan yang diformulasikan oleh pemikir hukum tanah air memiliki komparabilitas dan relevansi yang tinggi untuk menjelaskan linearitas pengaturan hukum yang hidup dengan tujuan teleologisnya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang perspektif hukum progresif terhadap akomodasi hukum yang hidup, guna menciptakan pemahaman bagi pemerintah, penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁶ Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan telaah bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu.¹⁷ Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengelaborasi dimensi politik hukum secara mendalam dan komprehensif dari pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengakuan (*recognition*) dan hak konstitusional atas kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁸ Pengakuan ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat yang masih hidup selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengakuan ini termasuk pula upaya perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sementara pengertian dari masyarakat hukum adat sendiri merupakan sekelompok orang dalam kesatuan geografis yang secara kultural memiliki riwayat identitas budaya dan sosial, terikat dalam hukum adat, dan menjunjung nilai-nilai tradisi yang dimilikinya.

¹⁴ Pawana.

¹⁵ Ade Irawan and Margo Hadi Pura, 'Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2023), 59–74 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>>.

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>.

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁸ Septya Hanung Surya Dewi and Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiemi Hutan Adat', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Kompleksitas latar belakang sosio-kultural bangsa Indonesia yang memiliki keragaman sangat tinggi melahirkan banyak kesatuan masyarakat hukum adat dengan corak nilai, tradisi, dan norma hukum adat yang berbeda satu dengan lainnya.¹⁹

Pada era kolonialisme, eksistensi hukum adat dalam ranah hukum pidana tidak diakomodasi dan dianggap sebagai bukan hukum yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) WvS-NI yang menganut asas legalitas formil, dengan satu-satunya sumber hukum yang sah adalah undang-undang yang ditetapkan oleh negara.²⁰ Hukum adat tidak dapat dan tidak diakui untuk diberlakukan di Indonesia. Pasca pembaruan KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengakuan hukum yang hidup sebagai pelengkap dari asas legalitas formil. Hukum yang hidup diakomodasi dan diintegrasikan dalam sistem hukum pidana nasional.²¹ Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”. Penjelasan ini membatasi pengertian hukum yang hidup sebagai hukum adat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Atribusi pengaturan hukum adat dalam peraturan daerah oleh KUHP Baru Indonesia menunjukkan bahwa progresifitas pembaruan sistem hukum pidana masih menyisakan sejumlah peraturan baru dalam bentuk *lex specialis* yang belum dirumuskan. Dalam kondisi ini, dasar ratio legis dan politik hukum menjadi aspek fundamental untuk menjadi pedoman dalam perumusan *lex specialis* agar linear dengan tujuan pengakomodasian hukum yang hidup dalam KUHP. Linearitas ratio legis dan politik hukum dalam akomodasi hukum yang hidup tersebut dapat dianalisis dengan perpektif hukum progresif.

Hukum progresif merupakan gerakan pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia dengan pengaggas utama, Prof. Satjipto Rahardjo atau Prof. Tjip.²² Gagasan ini melengkapi pemikiran kontemporer yang mengkritisi positivisme di era post-modern, seperti pemikiran *Critical Legal Study*, dan Hukum Responsif.²³ Dalam konsepsi hukum progresif, penerapan hukum positif yang berlaku saat ini dengan karakter analitical jurisprudence tidak lagi memiliki relevansi untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan yang substantif. Hukum positif cenderung menjadi mesin yang prosedural dan formalistik sehingga menjadi alat represi bagi masyarakat. Dengan mengutip pemikiran Philippe Nonetz dan Sleznick, Prof. Tjip membagi tipologi hukum menjadi tiga domain utama, yakni hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum repressif ditunjukkan dengan karakter hukum yang mengobjektivasi manusia melalui asas kepastian. Menyebabkan penegakan hukum dilakukan sepenuhnya secara prosedural dengan mengabaikan realitas sosial yang dalam bahasa Kelsenian dikenal sebagai unsur meta-yuridis. Guna mencapai keadilan yang sebenarnya, hukum harus bertransformasi secara berkemajuan (progresif) menjadi hukum otonom dan hukum responsif. Gerakan menuju transformasi tersebut

¹⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’, *Masalah-Masalah Hukum*, 45.2 (2016) <<https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>, h.124-125>.

²⁰ Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, ‘Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1.1 (2023).

²¹ Uti Abdullah, ‘Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Masyarakat Hukum’, *Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022).

²² Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*.

²³ Raharjo.

kemudian dinamakan sebagai gerakan hukum progresif. Tujuan dari gerakan ini dirumuskan dalam postulat Prof. Tjip yang terkenal, yakni: "*hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya*".²⁴

Analisis hukum progresif atas akomodasi hukum yang hidup akan dibahas dalam dua bagian utama. Pertama, kedudukan hukum yang hidup dalam mendekonstruksi asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Bagian ini akan menguraikan tujuan utama dari hukum yang hidup dan relevansinya dengan tujuan hukum progresif. Kedua, batasan-batasan konseptual dalam hukum progresif terhadap positivisasi hukum yang hidup. Bagian ini akan memberi penjelasan tentang bagaimana hukum progresif mengarahkan pengaturan hukum yang hidup untuk diakomodasi dalam sistem hukum nasional, dengan tidak meninggalkan esensinya sebagai *living law*.

3.1 Dekonstruksi Posivisme, Paradigma Holistik, dan Keadilan Substantif dalam KUHP Baru

Positivisme hukum merupakan cara pandang filsafat yang memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan.²⁵ Terdapat tiga landasan penting dalam positivisme hukum. Pertama, bahwa hukum merupakan perintah yang bersifat rasional dan terpisah dengan moral. Kedua, penelitian dan penemuan hukum dilakukan secara murni dengan memisahkan unsur-unsur diluar konteks hukum, seperti sejarah, politik, atau sosio-kultural. Ketiga, sistem hukum bersifat logis, berkepastian, dan merupakan sistem dengan interpretasi yang tertutup. Positivisme hukum menghendaki pola penalaran secara *top to down*, yakni kehidupan realitas manusia dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemikiran positivisme berkembang pada era klasik di Eropa, dengan tokoh utama Auguste Comte, H.L.A. Hart, John Austin, dan Hans Kelsen.²⁶ Positivisme hukum diteminologikan dari frasa *ponere-posui-positus* yang berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang telah tersaji (*given*). Hukum bersifat konkret, tertulis, dan jelas.²⁷

Paradigma hukum yang positivistik menjadi pandangan dan pondasi utama dalam KUHP Lama Indonesia. WvS-NI yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918 diadopsi dari WvS Kerajaan Belanda, yang juga diadopsi dari *Code Penal* Prancis yang disusun pada era Klasik.²⁸ Kebutuhan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan melawan kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 menjadi alasan penting bagi bekerjanya positivisme sebagai paradigma yang dominan. Pasca kemerdekaan, pengadopsian WvS-NI dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara linear membawa paradigma positivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia. Unsur positivisme ini diperkuat dengan pondasi asas legalitas formil dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama.²⁹

Dimensi kolonialisme yang melekat dalam asas legalitas formil menyangkal keseluruhan bentuk kearifan, hukum adat, atau realitas sosio-kultural lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum era kolonialisme. Penelitian ilmuan Belanda, Snouck Hurgronje mengklasifikasikan 19 wilayah hukum adat di Indonesia, yang masing-masing memiliki karakter kearifan, tradisi, budaya, dan konsep pembedaan tersendiri.³⁰ Realitas tersebut tidak dapat diakomodasi dalam

²⁴ Satjipto Rahardjo, 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2011), 1-24 <<https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>>.

²⁵ Setyawan.

²⁶ Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*.

²⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13-22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.

²⁸ Julyano and Sulistyawan.

²⁹ Setyawan.

³⁰ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

kebijakan pemidanaan oleh pemerintah, sehingga kodifikasi hukum yang diberlakukan sepenuhnya diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* yang diterapkan di negeri Belanda. Alasan tidak dapat diintegrasikannya nilai-nilai tersebut lantaran empat karakter asas legalitas dalam tradisi civil law yang bersifat rigid. Pertama, *lex scripta*, hukum bersifat peraturan tertulis. Kedua, *lex certa*, hukum bersifat jelas dan rinci. Ketiga, tidak diperbolehkan digunakannya analogi dalam pemidanaan. Keempat, non-retroaktif, hukum pidana tidak berlaku surut.³¹

Linear dengan empat karakter asas legalitas tersebut, asas legalitas yang terdapat dalam WvS-NI dan KUHP Lama Indonesia memiliki tiga pemaknaan yang sama, yakni berdasarkan hukum tertulis, larangan analogi, dan prinsip non-retroaktif. Kondisi ini menunjukkan pemberlakuan KUHP Lama di Indonesia sejak 1946 masih berdasar pada paradigma ber hukum masyarakat Eropa Kontinental lebih dari dua abad yang lalu.³² Dalam perspektif Barda Nawawi Arief, pembaharuan terhadap asas legalitas merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rekonstruksi atas asas legalitas diorientasikan untuk mengubah sifat 'rigid' dalam penegakan hukum pidana menjadi lebih fleksibel dan inklusif.³³

Hukum progresif mengkritisi positivisme dalam KUHP Lama lantaran orientasinya yang cenderung pada kepastian hukum. Pengejaran atas asas kepastian hukum melemahkan kemampuan hukum untuk dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagai orientasi yang sebenarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Tjip, bahwa tujuan akhir dari hukum progresif adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan tidak dapat diakses semata dengan mengandalkan asas legalitas formil dan membatasi hukum dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan.

Kritik Prof. Tjip terhadap logika monopolistik dalam positivisme hukum dirumuskan dengan mengadopsi pemikiran Edward Wilson dalam *Consilience: Unity of Knowledge*.³⁴ Dalam teorinya, Wilson menegaskan pentingnya prinsip kesatuan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan fenomena sosial. Hukum yang segregatif, misalnya dengan berdiri pada *Pure Theory of Law* Hans Kelsen, tidak akan mampu menjadi instrumen yang menghasilkan keadilan substantif, dan hanya menghasilkan keadilan prosedural.³⁵ Untuk itu, hukum progresif mendorong perlunya hukum positif untuk didekonstruksi dan dilengkapi dengan hukum yang hidup (*living law*) sebagai penyeimbang dalam penegakan hukum. Untuk itu, diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ruh yang melatarbelakangi KUHP Baru hendaknya terbangun atas dasar ide keseimbangan nilai Pancasila.³⁶

Keseimbangan yang dibangun atas dasar nilai Pancasila tersebut dirumuskan dengan mengubah paradigma positivisme menjadi paradigma holistik. Asas legalitas formil tidak lagi menjadi asas tunggal yang membatasi kompetensi hukum pidana dalam ruang perundang-undangan, dengan dirumuskannya asas legalitas materiil. Pokok perbedaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan asas legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

³¹ Setyawan, "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum."

³² Faisal and others.

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

³⁴ Yanto, *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*.

³⁵ Raharjo.

³⁶ Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

Asas	KUHP Lama	KUHP Baru
Asas Legalitas Formil	Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat sumber hukum lain selain yang ditetapkan oleh pemerintah.	Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang sah.
Asas Legalitas Materiil	Tidak terdapat asas legalitas materiil.	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 1 tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dimaknai sebagai hukum adat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Perluasan asas legalitas menjadi asas legalitas formil dan materiil menempatkan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan yang sah diakui keberadaannya oleh negara. Seorang dapat dipidana atas dasar perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma sosial masyarakat, meskipun tidak diatur dalam undang-undang.³⁷ Dalam hal ini, hukum yang hidup diterapkan guna mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat untuk menjalankan tradisi dan hukum adat di wilayah teritorialnya, sehingga tercapai prinsip penghormatan dan inklusivitas yang baik.

Meskipun berdiri pada posisi anti-tesis terhadap positivisme, hukum progresif menolak premis-premis dasar yang menghendaki dilakukannya pengaturan hukum dalam perundang-undangan. Hukum tetap dalam posisinya yang tertulis sebagai instrumen utama, namun bukan menjadi satu-satunya. Hukum progresif mendorong agar penegakan hukum tidak dijalankan secara murni (*pure*) dengan hanya menggunakan logika undang-undang, melainkan juga dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, Prof. Tjip mengadopsi pemikiran Charles Sampford tentang konsep *social melee*, yang membuktikan bahwa ketertiban dapat tercapai melalui proses-proses sosial dan tanpa mengedepankan pendekatan hukum yang baku. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara *'berhukum dengan hati'* dengan aparat penegak hukum sebagai ujung tombak bagi penegakan hukum progresif. Dengan demikian, akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP telah menjadi legitimasi yang kuat bagi dikembangkannya penegakan hukum dengan karakter yang progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3.2 Positivisasi Hukum Yang Hidup dalam Pandangan Hukum Progresif

³⁷ Vincentius Patria Setyawan, 'Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.1 (2023), 13-15 <<https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>>.

Akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP menimbulkan tantangan dalam mekanisme pengaturan dan pemberlakuannya untuk menjalankan sistem hukum pidana di Indonesia. Dualisme sumber hukum yang berbeda, antara hukum formil dengan bersumber pada KUHP dan peraturan perundang-undangan, dengan hukum yang hidup menjadikan adanya potensi ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana.³⁸ Berbeda dengan hukum formil yang penegakannya diatur dalam hukum acara pidana, penegakan hukum yang hidup idealnya dilakukan oleh komunitas atau lembaga dalam masyarakat hukum adat tanpa melalui intervensi pemerintah. Hal ini berdiri atas pertimbangan bahwa hukum yang hidup digali, dikembangkan, dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat hukum adat dengan pembatasan-pembatasan yang bersifat kultural. Misalnya, hukum adat masyarakat Dayak dan Aceh yang hanya berlaku bagi masyarakat Dayak dan Aceh itu sendiri, di wilayah mereka, dan tidak mengikat bagi orang-orang diluar wilayah Aceh dan Kalimantan. Hukum yang hidup, sebagaimana pengertiannya, senantiasa berkembang dan tidak dapat dibakukan secara normatif.

Namun, rumusan Pasal 2 Ayat (1) berusaha menemukan titik temu antara kebutuhan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan dari hukum yang hidup dengan menggunakan pendekatan integralistik, yang mengatribusikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini patut menjadi kekhawatiran, karena akan menimbulkan potensi positivisasi hukum yang hidup. Yakni kondisi ketika hukum yang hidup diadopsi, dikodifikasikan, dan diterapkan dalam bentuk Peraturan yang mengikat. Apabila telah dilakukan positivisasi, maka norma-norma tersebut menjadi hukum positif dan bukan hukum yang hidup. Hukum positif memiliki karakter yang jauh berbeda dengan hukum yang hidup, karena bersifat rigid, dan berada dibawah otoritas pemerintah. Hal ini dapat bersebrangan dengan misi pembaruan KUHP yang terbangun dari nilai-nilai progresifitas. Berikut adalah lima misi KUHP yang penting dalam formulasi lebih lanjut pengaturan hukum yang hidup di Indonesia³⁹.

Tabel 2. Misi pembaharuan KUHP Indonesia

Misi Pembaharuan	Penjabaran
Dekolonialisasi	Dekolonialisasi adalah usaha strategis untuk mengeliminasi unsur-unsur, konsep, pola pikir, dan substansi inti yang membentuk karakter hukum pidana zaman kolonial. Walaupun perubahan dalam KUHP tidak sepenuhnya menghapus seluruh ketentuan KUHP sebelumnya, namun beberapa norma baru muncul atau mengalami revisi yang signifikan. Dekolonialisasi KUHP mengubah paradigma positivisme yang mendominasi KUHP sebelumnya, yang menekankan pada pemulihan keadilan retributif, menjadi paradigma yang lebih seimbang, dengan fokus pada keadilan rehabilitatif, korektif, dan restoratif. Bagian penting yang menjadi fokus dalam dekolonialisasi adalah dekonstruksi atas asas legalitas formil, dengan memperluas jangkauan melalui asas legalitas materiil.
Demokratisasi hukum pidana	Demokratisasi bertujuan untuk membawa hukum pidana lebih dekat kepada prinsip-prinsip demokrasi dan masyarakat yang lebih terbuka serta berpartisipasi. Upaya demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan,

³⁸ Irawan and Pura.

³⁹ Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

		penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana. Hal ini mencakup keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan undang-undang dan kebijakan hukum pidana. Selain itu, demokratisasi juga berarti menjaga hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan hukum yang lebih merata bagi semua warga negara, sehingga hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang.
Konsolidasi dan rekodifikasi pidana	dan hukum pidana	Konsolidasi adalah tindakan untuk mengumpulkan kembali aspek normatif yang mendasarkan diri pada nilai-nilai, budaya, warisan tradisional, serta pandangan masyarakat guna digabungkan dalam KUHP Nasional yang bersifat terpadu. Proses konsolidasi ini dilakukan dengan menyusun ulang hukum, seperti yang terjadi dalam pembentukan Bagian 35 Buku II KUHP Nasional yang mengatur Tindak Pidana Khusus.
Harmonisasi pidana	hukum	Hukum pidana nasional membawa misi harmonisasi, yakni upaya sinkronisasi hukum antara hukum pidana nasional dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi dilakukan guna membangun keserasian antara prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.. Proses harmonisasi melibatkan penyatuan berbagai norma hukum pidana yang mungkin berasal dari undang-undang, peraturan daerah, atau regulasi lainnya menjadi satu kesatuan yang seragam. Hal ini dapat menghindari konflik hukum, memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah negara, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan penegak hukum tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran pidana dan konsekuensinya.
Modernisasi		Perubahan dalam pemikiran hukum pidana menuntut adanya modernisasi, yang melibatkan penggantian paradigma, kerangka berpikir, dan isi hukum pidana tradisional dengan elemen-elemen yang lebih segar dan kontemporer. Dalam masyarakat yang terus berubah dengan cepat, hukum harus beradaptasi agar dapat mencapai tujuannya yang ideal. Perkembangan teknologi dan informasi juga mendorong urgensi bagi diaturnya sejumlah delik baru, sekaligus merubah dan merevisi delik yang telah ada sebelumnya agar KUHP tetap relevan untuk diterapkan.

Belum adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait dengan hukum yang hidup sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 penting diisi guna mencegah kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan tersebut harus dilakukan secara linear dengan lima misi KUHP, dan tidak melakukan positivisasi terhadap hukum yang hidup. Dengan kata lain, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah hanya dapat memberikan pengakuan (*recognition*) kepada masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam menegakan hukum yang hidup, serta tidak mengambilalih penegakan hukum tersebut melalui aparat penegak hukum yang *living law* yang dipositivisasikan. Formulasi ini ditujukan guna mencegah terjadinya reduksionisme hukum yang hidup dan akan bertentangan dengan nilai-nilai progresivitas serta tujuan pengakomodasian hukum yang hidup dalam KUHP itu sendiri.

Pencapaian tujuan keadilan substantif dari pemberlakuan hukum yang hidup harus dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam menentukan norma-norma pidana dan upaya penegakan hukum. Dalam konsep hukum progresif, proses ini merupakan bagian dari implementasi paradigma holistik dan pencegahan atas dominasi paradigma positivisme. Pengaturan hukum yang hidup dalam Peraturan Daerah harus dirumuskan secara hati-hati dengan tidak melakukan positivisasi yang reduksionistik yang kontra terhadap pembaharuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

4. KESIMPULAN

Akomodasi hukum yang hidup merupakan eksponen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui penetapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akomodasi ini dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemberlakuan asas legalitas formil tidak mengurangi keberlakuan asas legalitas materiil, dengan hukum yang hidup sebagai sumber pidana yang sah. Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, analisis terhadap akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP dikelompokkan dalam dua hasil utama. Pertama, akomodasi hukum yang hidup telah sesuai dengan semangat, konsep, nilai-nilai hukum progresif yang mendekonstruksi positivisme melalui perluasan asas legalitas, menggunakan paradigma holistik dengan perluasan sumber hukum bagi pidana, dan reorientasi hukum pidana dari pendekatan represif menjadi pendekatan responsif, rehabilitatif, korektif, dan substantif. Pembaharuan hukum pidana dan akomodasi hukum yang hidup adalah bagian kesuksesan hukum progresif di Indonesia. Kedua, pengaturan hukum yang hidup belum selesai dengan masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan pelaksana dan peraturan daerah, sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Dalam upaya melengkapi kekosongan hukum tersebut, penting agar hukum yang hidup dirumuskan secara linear dengan lima misi KUHP yang juga membawa nilai-nilai hukum progresif serta mencegah dilakukannya positivisasi hukum yang hidup.

Dalam pengembangan berikutnya, disarankan formulasi hukum yang hidup dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hukum yang hidup merupakan instrumen penting yang dapat memberi jaminan bagi dapat diimplementasikan atau tidaknya asas legalitas materiil. Untuk itu, pemerintah perlu secara inklusif menyertakan masyarakat hukum adat untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan mempersiapkan mekanisme yang strategis dalam mengakomodasikannya secara integratif dalam hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Uti, 'Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Masyarakat Hukum', *Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022)

Anwar, Mashuril, 'Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement', *Administrative and Environmental Law Review*, 1.1 (2020), 43-52
<<https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>>

Aridi, Ali, and Yana Sukma Permana, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi', *Jurnal Ilmu Hukum The Yuris*, 6.2 (2022)
<<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>, h.361>

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)
- , *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>
- Dewi, Septya Hanung Surya, and Ulfatun Najicha, 'KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*
- Faisal, Anri Darmawan, Muhammad Rustamaji, Muhammad Wirtsa Firdaus, and Rahmaddi, 'Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11.4 (2022), 928–42
- Hadikusumah, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Irawan, Ade, and Margo Hadi Pura, 'Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2023), 59–74 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>>
- Isima, Nurlaila, 'Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, 2.1 (2022)
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 'Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.2 (2016) <<https://doi.org/DOI:10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>, h.124-125>
- Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, 'Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1.1 (2023)
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>
- Malau, Parningotan, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 837–44 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>>
- Manullang, Sardjana Orba, and Louisa Yesami Krisnalita, 'Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>>
- Pawana, Sekhar Chandra, 'Polemik atas Konsep "Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>>
- Rahardjo, Satjipto, 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2011), 1–24 <<https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>>
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)

Setyawan, Vincentius Patria, 'Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum', *Justitia et Pax*, 37.1 (2021) <<https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>>

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Vincentius Patria Setyawan, 'Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.1 (2023), 13–15 <<https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>>

Yanto, Andri, *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Megalitera, 2022)

———, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis* (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022)